

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,
DPD DAN DPRD KOTA LHOKSEUMAWE
2013

KPT KIP LSM NO 32/Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa KIP Kota Lhokseumawe menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Lhokseumawe kedalam formulir Model A-3 KPU berdasarkan DPSHP yang disampaikan oleh PPS melalui PPK berdasarkan TPS dalam rapat pleno terbuka KIP Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 09 tahun 2013 Jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 September 2014
 - Lampiran 2 halaman